



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Trg

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **25 Februari 2025**, oleh saya AGUSTINA ANGGRAENI, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggara, **Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Trg, tanggal 12 Februari 2025**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan jual-beli antara Joko Sutrisno dengan Tergugat berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Juli 1991, seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) terhadap tanah yang berada di Jalan Sungkai, RT.06, Dusun Karang Rejo, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 857, Surat Ukur Nomor: 1331/1983, dengan ukuran: panjang:± 50 meter, lebar :± 65 meter, luas: ± 3.250 meter dengan batas-batas tanah: bagian Utara: Yatini, bagian Selatan: Jalan Sungkai, bagian Barat: Saiful Anam, bagian Timur: Jalan Merading, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah yang berada di Jalan Sungkai, RT.06, Dusun Karang Rejo, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 857, Surat Ukur Nomor: 1331/1983, dengan ukuran panjang: ± 50 meter, lebar: ± 65 meter, luas: ± 3.250 meter, dengan batas-batas tanah: bagian Utara: Yatini, bagian Selatan: Jalan Sungkai, bagian Barat: Saiful Anam, bagian Timur: Jalan Merading, adalah milik Joko Sutrisno;
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Joko Sutrisno;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak membalik-namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 857, Surat Ukur Nomor: 1331/1983 dari nama Suwito/Tergugat kepada nama Para Penggugat, yaitu 1. Kartin (Penggugat I), 2. Nunuk Naviya (Penggugat II) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat);
8. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN) untuk membalik-namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 857, Surat Ukur Nomor: 1331/1983 dari nama Suwito/Tergugat kepada nama Para Penggugat yaitu 1. Kartin (Penggugat I), 2. Nunuk Naviya (Penggugat II);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah);

Kepada :

Suwito, bertempat tinggal di Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara antara :

Kartin Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Suwito Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (ATR/BPN) Sebagai Turut Tergugat;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

JURUSITA,

AGUSTINA ANGGRAENI

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

FTIRI JULIANI